



Reaktualisasi Konstitusional Kewenangan Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance*

Munadi¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Bangil

*Corresponding Author's e-mail: hasanmunadi360@gmail.com

Article History:

Received: Apr 18, 2025

Revised: Mei 14, 2025

Accepted: Jun 19, 2025

Keywords:

Government Authority,
Good Governance,
Constitutional Law, Public
Accountability,
Constitutional Oversight

Abstract: *This article examines the critical gap between constitutional ideals and empirical bureaucratic practices in Indonesia, characterized by recurring abuses of power and accountability deficits. Employing a normative legal approach, this study analyzes the urgency of constitutionally re-actualizing government authority through the paradigm of good governance. The findings reveal that discretionary power must be strictly bound by the General Principles of Good Administration (AUPB) to prevent administrative despotism. Furthermore, a collaborative oversight mechanism—integrating the legislature, judiciary, independent institutions like the Ombudsman, and civil society—is imperative. The study concludes that redefining government authority from a state-centric privilege to a transparent, publicly accountable constitutional mandate is essential for maintaining political stability, restoring public trust, and achieving substantive justice.*

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Munadi. (2025). Reaktualisasi Konstitusional Kewenangan Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(6), 390–400. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i6.7195>

PENDAHULUAN

Negara hukum (*Rechtsstaat*) bertumpu pada postulat dasar bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan wajib merujuk pada legitimasi hukum dan konstitusi yang berlaku. Dalam desain ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan, kewenangan yang dilekatkan pada lembaga eksekutif tidaklah berwatak absolut, melainkan kekuasaan yang secara ketat dibatasi oleh prinsip demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie 2006, 128). Pembatasan kekuasaan ini merupakan fondasi vital untuk mencegah munculnya tirani birokrasi, sekaligus memastikan kedaulatan senantiasa berada di genggaman rakyat. Dengan demikian, hukum tata negara tidak sekadar mengatur struktur formal lembaga negara, melainkan secara fundamental menata ekuilibrium relasi kuasa agar tercipta sistem *checks and balances* yang sehat.

Secara doktrinal, kewenangan pemerintah didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan yang dilegitimasi oleh undang-undang bagi pejabat publik untuk mengambil tindakan hukum demi merawat kepentingan masyarakat luas (Manan 2001, 138). Namun, konstruksi hukum publik menetapkan bahwa kewenangan yang sah ini secara *inheren* akan selalu melahirkan tanggung jawab konstitusional yang tak terpisahkan. Tidak ada satupun kewenangan yang bebas dari tuntutan pertanggungjawaban (Ridwan HR 2011, 75). Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan

dan diskresi yang diambil oleh negara wajib dipijakkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan umum, dan keadilan substantif, sebagaimana diamanatkan pula dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Meskipun cetak biru konstitusi telah merumuskan arsitektur batasan kekuasaan secara komprehensif, realitas tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan menyingkap disonansi yang tajam antara teks ideal dan praktik empiris di lapangan. Maraknya kasus penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), skandal korupsi di eselon pusat maupun daerah, hingga maladministrasi layanan publik, menjadi indikator nyata atas rapuhnya instrumen pengawasan kekuasaan. Rentetan fenomena buram ini mengonfirmasi bahwa kewenangan seringkali dijalankan secara monopolistik tanpa diimbangi oleh mekanisme akuntabilitas yang transparan dan proporsional.

Krisis akuntabilitas tersebut menelanjangi titik-titik lemah dalam operasionalisasi prinsip *checks and balances* pada sistem ketatanegaraan kontemporer. Ketika kewenangan negara dimanipulasi demi melayani kepentingan pragmatis kelompok tertentu, perangkat hukum tata negara kerap kali tertatih-tatih merespons dinamika politik yang eksekutif (Prasojo 2016, 113). Penyelewengan kewenangan tidak boleh sekadar dipandang sebagai defisit administratif, melainkan pengkhianatan langsung terhadap konstitusi dan kontrak sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Hermawan et al. (2021, 45), kelemahan akut dalam akuntabilitas institusional akan secara eksponensial menggerus kepastian hukum dan meruntuhkan legitimasi demokrasi di mata publik.

Oleh karena itu, kondisi krisis ini mendesak adanya reaktualisasi dan reorientasi pemahaman atas prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Selama ini, term *good governance* sering mengalami pendangkalan makna, direduksi sekadar menjadi jargon birokrasi atau instrumen artifisial untuk memenuhi kelengkapan administrasi semata (Dwiyanto 2011, 82). Padahal, secara esensial *good governance* merujuk pada tata laku penyelenggaraan negara yang dijiwai oleh nilai-nilai etis untuk mengarahkan urusan publik secara bijaksana (Billah 2002, 40). Paradigma tata kelola ini harus dikembalikan posisinya dari sekadar "pilihan manajerial" menjadi "kewajiban konstitusional" yang imperatif dan mengikat.

Pengejawantahan *good governance* secara operasional sangat bergantung pada tegaknya tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi mendesak negara agar seluruh proses formulasi kebijakan dan alokasi keuangan dapat diakses serta diawasi oleh publik. Di sisi lain, prinsip partisipasi memaksa pemerintah mendengarkan suara masyarakat, sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak elitis melainkan merepresentasikan kebutuhan riil warga (Siregar 2022, 60). Kualitas instrumen birokrasi dalam menyerap partisipasi publik ini menjadi tolok ukur krusial bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan yang responsif (Tarigan, Sari, dan Purnama 2024, 133).

Guna menjamin relasi kuasa tetap seimbang, konstitusi sejatinya telah menyiapkan infrastruktur pengawasan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui sayap legislatif dan yudikatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya, diamanatkan menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan ketat, meminta pertanggungjawaban politik, serta mengevaluasi arah kebijakan eksekutif. Sementara itu, lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jangkar keadilan (*the guardian of constitution*) yang memegang kendali untuk menguji atau membatalkan kebijakan yang inkonstitusional (Asshidiqqie 2004, 13).

Melengkapi pengawasan tradisional tersebut, institusi negara independen serta kekuatan kontrol sosial dari akar rumput memiliki posisi tawar yang kian menentukan. Komisi Ombudsman menempati garda terdepan untuk menginvestigasi maladministrasi dan

menjatuhkan rekomendasi atas penyalahgunaan prosedur (Sari 2022, 65). Keterlibatan masyarakat sipil—mencakup pers independen, akademisi, dan kelompok swadaya—berfungsi sebagai kekuatan ekstra-parlementer yang memutus rantai impunitas. Jika sinergitas antara pengawasan struktural dan kultural ini gagal dibangun, maka siklus kesewenang-wenangan akan terus mereproduksi ketidakadilan.

Jauh melampaui aspek kepatuhan legal-formal, pencapaian *good governance* pada esensinya adalah prasyarat mutlak dalam mewujudkan transformasi masyarakat yang berkelanjutan. Tata kelola kekuasaan yang terbebas dari jerat korupsi dan nepotisme akan mampu mengeliminasi polarisasi sosial, memfasilitasi manajemen resolusi konflik yang beradab, sekaligus merekonstruksi budaya kelembagaan yang usang. Ketika kewenangan dan tanggung jawab dilebur dalam satu napas pengabdian, maka orientasi pembangunan tidak lagi berfokus pada akumulasi kuasa kelompok elit, melainkan pada penciptaan ekosistem peradaban yang memberdayakan dan mencerahkan seluruh lapisan warga negara.

Selama ini, kajian dan diskursus hukum tata negara cenderung terperangkap pada pembacaan dogmatis-normatif yang kaku, sekadar mendeskripsikan susunan wewenang lembaga negara layaknya dikte perundang-undangan (Soekanto 2018; Darma 2020). Kajian tekstual semacam ini menyisakan kekosongan (research gap) karena absennya kontekstualisasi teoretis dalam menjawab tantangan kemerosotan moral birokrasi dewasa ini. Merespons kesenjangan tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan analitis untuk mendekonstruksi serta merumuskan ulang gagasan tentang reaktualisasi konstitusional kewenangan pemerintah. Kajian ini ditujukan untuk memantik kesadaran baru mengenai pentingnya menyelaraskan wewenang, etika, dan supremasi hukum demi tegaknya tata kelola pemerintahan yang berwibawa di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep dasar dari setiap negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan melalui instrumen konstitusi, yang secara akademis dikenal sebagai paham konstitusionalisme. Gagasan utama dari konstitusionalisme bukanlah sekadar tentang mendirikan struktur institusi negara, melainkan memastikan bahwa aparatur negara tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang tanpa kendali (Asshiddiqie 2006, 45). Dalam arsitektur hukum tata negara Indonesia, konstitusi berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang mendistribusikan kewenangan kepada lembaga-lembaga eksekutif. Namun, pemberian kewenangan ini secara doktrinal selalu diiringi oleh pembatasan yang rigid, di mana setiap intervensi negara terhadap kebebasan dan hak-hak dasar warga negara harus mendapatkan justifikasi dari perundang-undangan yang sah.

Berangkat dari asas legalitas tersebut, disiplin hukum administrasi negara membedakan secara tegas antara kekuasaan (*macht*) dan kewenangan (*bevoegdheid*). Kekuasaan semata-mata berbicara mengenai kemampuan faktual atau otot politik untuk memaksakan kehendak, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang telah disahkan, dibatasi, dan dilegitimasi oleh hukum positif (Ridwan HR 2011, 71). Secara yuridis, sumber kewenangan pemerintah diperoleh melalui tiga cara yang ketat, yakni atribusi (pemberian langsung oleh UUD atau undang-undang kepada organ pemerintahan), delegasi (pelimpahan wewenang kepada organ lain), dan mandat (penugasan internal) (Santoso 2020, 24). Pembagian sumber kuasa ini sangat krusial secara teoretis dalam menentukan subjek mana yang secara hukum harus memikul tanggung jawab (*aansprakelijkheid*) apabila terjadi sengketa atau kerugian di pihak publik.

Meskipun diikat secara rigid oleh undang-undang, kompleksitas urusan publik yang dinamis seringkali menuntut pemerintah untuk bertindak cepat pada ranah di mana hukum

positif belum mengaturnya secara spesifik. Celah ini melahirkan doktrin *freies ermessen* atau kewenangan diskresioner, yang memberikan ruang kebebasan bagi pejabat negara untuk mengambil inisiatif kebijakan berdasarkan asas kemanfaatan umum (Manan 2001, 138). Akan tetapi, ruang diskresi inilah yang secara empiris paling rentan mengalami deviasi menjadi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Penyalahgunaan ini dapat termanifestasi dalam bentuk melampaui batas kewenangan (*detournement de pouvoir*) maupun bertindak sewenang-wenang (*willekeur*). Oleh karena itu, hukum ketatanegaraan menegaskan bahwa diskresi tidak boleh menjadi embrio bagi despotisme birokrasi; ia wajib diikat oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Dalam diskursus ketatanegaraan kontemporer, upaya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan diskresioner tidak lagi memadai jika hanya diatasi melalui pendekatan kepatuhan hukum formal semata, melainkan harus diintegrasikan dengan paradigma *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Secara konseptual, *good governance* merupakan koreksi teoretis yang radikal terhadap model pemerintahan birokratis ortodoks yang selama ini cenderung sentralistik dan monopolistik (Prasojo 2016, 114). Paradigma ini mendobrak status quo dengan menggeser bandul dari tata kelola yang *government-centric* (hanya berpusat pada negara) menuju tata kelola kolaboratif, yang memandatkan adanya kesetaraan dan *checks and balances* antara institusi negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Wahyudi 2015, 33).

Untuk mengoperasionalkan paradigma tata kelola yang ideal tersebut, transparansi dan partisipasi masyarakat dikonstruksikan sebagai pilar teoretis yang tidak bisa ditawar. Keterbukaan informasi bukan sekadar bentuk kemurahan hati atau konsesi dari pemerintah, melainkan hak konstitusional warga negara yang mutlak. Transparansi diyakini sebagai instrumen preventif yang paling logis untuk meminimalisasi asimetri informasi dan menutup celah manipulasi kebijakan, utamanya dalam sektor pengelolaan anggaran (Putra 2023, 42). Secara simultan, transparansi memfasilitasi hadirnya partisipasi masyarakat yang substantif dan setara. Keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan memastikan bahwa keputusan otoritas publik selalu memiliki rasionalitas empiris yang mewakili penderitaan warganya, bukan sekadar kompromi transaksional para elite.

Lebih jauh, kewenangan administratif hanya akan mendapatkan legitimasi etisnya ketika dibingkai dalam struktur akuntabilitas yang ketat. Teori hukum administrasi modern memosisikan akuntabilitas negara secara berlapis; mencakup dimensi akuntabilitas hukum, politik, dan moral (Gaffar 2021, 12). Akuntabilitas hukum memaksa negara mempertanggungjawabkan kerugian publik di hadapan peradilan tata usaha negara; akuntabilitas politik mewajibkan eksekutif tunduk pada instrumen pengawasan parlemen sebagai artikulator suara rakyat; sementara akuntabilitas moral menjadi rem internal yang mengikat nurani para penyelenggara negara (Dwiyanto 2011, 85). Kegagalan pada salah satu poros akuntabilitas ini akan meruntuhkan integritas pengawasan bernegara.

Sebagai sintesis teoretis, konsep "reaktualisasi konstitusional" dalam naskah ini harus dimaknai bukan sebagai hasrat merombak pasal-pasal dalam konstitusi, melainkan suatu upaya tafsir yang progresif untuk mendialogkan pelaksanaan mandat konstitusional klasik dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang beradab. Paradigma ini menegaskan perlunya memperlakukan konstitusi kita sebagai *living document* (Asshiddiqie 2006, 88). Bahwa mandat eksekutif dalam konstitusi harus selalu ditafsirkan sejajar dengan kewajiban etis mewujudkan *good governance*. Dengan kerangka teoretis ini, analisis ketatanegaraan dituntut untuk tidak berhenti pada pembedahan teks wewenang secara kaku, tetapi membongkar sejauh mana kekuasaan tersebut secara nyata diawasi, diuji validitasnya, dan dipertanggungjawabkan kebermanfaatannya bagi ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang secara esensial meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dan asas. Sesuai dengan karakteristik ilmu hukum tata negara, pengkajian difokuskan pada analisis aturan hukum tertulis dan literatur terkait untuk mengurai implikasi hukum dari kewenangan dan tanggung jawab pemerintah (Soekanto 2018, 45).

Mengingat tujuan kajian ini berfokus pada "reaktualisasi konstitusional", penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diaplikasikan untuk menelaah konsistensi dan sinkronisasi antara hierarki norma, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan regulasi operasional di bawahnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membongkar doktrin *good governance* serta pertanggungjawaban aparatur negara berdasarkan pandangan doktrinal para sarjana hukum (*communis opinio doctorum*).

Bahan hukum yang digunakan dalam studi kepustakaan ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori pokok: *Pertama*, Bahan Hukum Primer, yaitu kumpulan regulasi otoritatif yang memiliki daya ikat yuridis, meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi dasar, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta undang-undang organik yang mengatur pengawasan kelembagaan (seperti UU tentang BPK dan Ombudsman). *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa literatur pendukung yang memberikan eksplanasi analitis terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku referensi cetak, jurnal ilmiah terverifikasi, serta kajian teori yang relevan dengan topik tata kelola kekuasaan.

Prosedur pengumpulan data murni dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melalui pembacaan, inventarisasi, dan sistematisasi dokumen-dokumen hukum. Setelah data terkumpul, proses penalaran hukum (*legal reasoning*) dilakukan melalui teknik analisis preskriptif-kualitatif. Teknik ini menuntut agar data tidak sekadar dideskripsikan secara harfiah layaknya inventarisasi pasal, melainkan disintesis secara kritis untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi akademik mengenai bagaimana tata laku kewenangan eksekutif seharusnya dikonstruksikan kembali guna mewujudkan *good governance* yang sejati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah

Pondasi utama sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berpijak pada prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), yang secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini mengamanatkan bahwa seluruh instrumen kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib dioperasikan berdasarkan kerangka hukum yang sah, menjunjung tinggi keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Konsekuensi logis dari postulat ini adalah bahwa pemerintah tidak memiliki ruang untuk bertindak sewenang-wenang; setiap tindakan atau diskresi administratif harus memiliki landasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum, dalam konteks ini, berfungsi sebagai pengikat utama yang memastikan kekuasaan negara terdistribusi dan dikendalikan secara proporsional.

Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, kewenangan pemerintah dikonstruksikan sebagai hak dan kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum bagi pejabat negara untuk mengambil tindakan demi kepentingan publik (Manan 2001, 138). Secara normatif,

sumber kewenangan ini tidak muncul dari ruang hampa, melainkan diperoleh melalui tiga instrumen hukum yang ketat: atribusi, delegasi, dan mandat (Supriyanto 2019, 37). Atribusi merupakan pemberian kewenangan asli secara langsung oleh konstitusi atau undang-undang, delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah beserta perpindahan tanggung jawabnya, sedangkan mandat sekadar penugasan sementara tanpa memindahkan tampuk pertanggungjawaban hukum.

Pemberian kewenangan tersebut secara teknis diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mendefinisikan kewenangan sebagai hak dan kewajiban pemerintah untuk bertindak dalam ranah hukum publik, yang mensyaratkan setiap pejabat publik membuat keputusan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Melalui regulasi ini, kewenangan pemerintah tidak sekadar dimaknai sebagai *privilege* (hak istimewa) birokrasi, melainkan instrumen fungsional yang ditujukan semata-mata untuk merawat kesejahteraan sosial dan mengelola sumber daya negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Meskipun cakupan wewenangnya sangat luas, hukum ketatanegaraan menegaskan bahwa kewenangan pemerintah tidak pernah bersifat mutlak. Kewenangan ini dibatasi secara ketat oleh prinsip negara hukum dan demokrasi, yang mengharuskan setiap pengambilan keputusan menghormati hak asasi manusia serta mengutamakan kepentingan rakyat (Asshiddiqie 2006, 128). Prinsip demokrasi mensyaratkan bahwa kedaulatan senantiasa berada di tangan rakyat, sehingga kewenangan eksekutif sejatinya hanyalah amanat yang harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi. Oleh karena itu, batasan kewenangan ini berfungsi sebagai mekanisme pelindung (*safeguard*) agar kekuasaan tidak bertransformasi menjadi otoritarianisme.

Konsekuensi yuridis dari penggunaan kewenangan adalah lahirnya tanggung jawab yang tidak terpisahkan. Tanggung jawab pemerintah mencakup tiga aspek mendasar yang saling melengkapi, yakni tanggung jawab politik, hukum, dan moral. Tanggung jawab politik menuntut eksekutif untuk menjawab setiap kebijakan kepada rakyat, baik secara langsung melalui siklus pemilihan umum maupun melalui mekanisme representasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kegagalan memenuhi tanggung jawab politik ini berpotensi memicu krisis legitimasi dan ketidakstabilan pemerintahan (Santoso 2018, 12).

Di samping pertanggungjawaban politik, tanggung jawab hukum mengharuskan aparatur negara bertindak selaras dengan asas legalitas dan instrumen hak asasi manusia. Apabila terjadi deviasi atau pelanggaran hukum oleh pejabat publik, mekanisme peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau institusi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diaktivasi untuk menuntut pertanggungjawaban (Fadjar 2015, 34). Melengkapi kedua dimensi tersebut, tanggung jawab moral mengikat hati nurani pejabat publik agar setiap diskresi yang diambil tetap bersandar pada nilai keadilan sosial, meskipun secara formal-prosedural telah memenuhi syarat hukum (Susanto 2020, 21).

Untuk mencegah kewenangan berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang, sistem ketatanegaraan mengintegrasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ke dalam hukum positif. AUPB yang berintikan prinsip-prinsip *good governance*—seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas—berfungsi sebagai pedoman etis sekaligus yuridis bagi tata kelola negara. Penerapan prinsip ini bukan lagi sekadar himbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang terenkripsi dalam UU Administrasi Pemerintahan, sehingga pelanggaran terhadap AUPB dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Secara rinci, transparansi mewajibkan pemerintah membuka akses informasi terkait formulasi kebijakan, pengelolaan anggaran, dan rasionalitas di balik keputusan strategis. Sesuai

dengan mandat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi diyakini sebagai instrumen paling efektif untuk mereduksi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik (Putra 2023, 40). Bersama dengan itu, partisipasi publik mengharuskan pemerintah mendengarkan suara kelompok marginal, akademisi, dan organisasi sipil dalam proses legislasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 (Siregar 2022, 60).

Akuntabilitas, sebagai pilar ketiga, menjamin bahwa setiap intervensi kekuasaan dapat diukur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan (Wijaya 2023, 80). Akuntabilitas ini diwujudkan melalui sistem pengawasan internal (inspektorat) maupun pengawasan eksternal oleh lembaga negara penyeimbang. Guna mempermudah pemetaan konstruksi kewenangan dan elemen *good governance* tersebut, Tabel 1 berikut menguraikan matriks hubungan antara sumber kewenangan, bentuk tanggung jawab, dan parameter pengawasannya secara sistematis.

Tabel 1. Matriks Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Integrasi Good Governance

Elemen Konstitusional	Deskripsi Normatif (Berdasarkan UUD 1945 & UU 30/2014)	Parameter Good Governance	Lembaga Pengawas Relevan
Sumber Kewenangan	Atribusi (UUD/UU), Delegasi (Pelimpahan), Mandat (Penugasan).	Legalitas dan Kepastian Hukum.	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tanggung Jawab Politik	Pertanggungjawaban arah kebijakan kepada representasi rakyat.	Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi.	DPR / DPD (Hak Angket, Interpelasi).
Tanggung Jawab Hukum	Kepatuhan pada prosedur administratif dan anti-korupsi.	Akuntabilitas Anggaran dan Transparansi.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, MK.
Tanggung Jawab Moral	Penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan non-diskriminatif.	Etika Birokrasi (AUPB).	Komisi Ombudsman, Masyarakat Sipil, Media.

Mekanisme pengawasan kelembagaan memegang peranan vital dalam memastikan integrasi matriks di atas berjalan efektif. Secara horizontal, kekuasaan eksekutif dikontrol ketat oleh legislatif; misalnya, DPR dibekali hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah (Andriyan 2019, 37). Di ranah yudikatif, Mahkamah Agung mengawasi legalitas peraturan di bawah undang-undang melalui *judicial review* (Manan 2003, 70), sementara Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang produk pemerintah dan DPR (Asshidiqqie 2004, 13). Adapun di sektor finansial, BPK hadir sebagai auditor independen yang memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di luar desain pengawasan trias politika tersebut, negara juga memfasilitasi pengawasan pelayanan publik melalui Komisi Ombudsman. Ombudsman bertindak sebagai mediator dan investigator independen atas laporan masyarakat terkait maladministrasi, diskriminasi, maupun penyalahgunaan wewenang birokrasi (Sari 2023, 65). Bersama dengan kekuatan masyarakat sipil, lapis-lapis pengawasan ini membentuk jaring pengaman yang mengawal agar kewenangan pemerintah senantiasa berjalan di atas koridor *good governance*, sehingga kesejahteraan publik yang diamanatkan oleh konstitusi tidak berhenti sebatas utopia.

Analisis Kritis Reaktualisasi Konstitusional Kewenangan Pemerintah

Apabila ditelaah lebih jauh, diskursus mengenai kewenangan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari dialektika antara teks konstitusi dan dinamika sosiopolitik yang terus berkembang. Secara empiris, kesenjangan antara gagasan ideal konstitusi dan praktik penyelenggaraan kekuasaan masih menjadi problem akut dalam sistem ketatanegaraan modern (Prasojo 2016, 113). Desain normatif UUD 1945 telah mendistribusikan kekuasaan secara proporsional agar tidak terjadi penumpukan wewenang yang berujung pada otoritarianisme. Namun, realitas menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) tetap terjadi karena instrumen pengawasan kerap kali tertinggal oleh manuver birokrasi yang berlindung di balik dalih diskresi dan percepatan pembangunan.

Kondisi inilah yang mendesak urgensi perlunya sebuah "reaktualisasi konstitusional" atas makna kewenangan pemerintah. Reaktualisasi ini menuntut perubahan paradigma; dari pemahaman konstitusi yang semata-mata bersifat legal-formalistis, menuju pemaknaan yang lebih progresif dan berorientasi pada pencapaian *good governance*. Menurut Asshiddiqie (2006, 87), kewenangan yang digunakan tanpa pijakan hukum atau dieksekusi secara berlebihan tidak hanya merugikan masyarakat secara material, tetapi juga meruntuhkan esensi negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, reaktualisasi berarti membaca ulang kewenangan atributif dan delegatif pemerintah dengan kaca mata akuntabilitas publik yang ketat.

Tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan dewasa ini terletak pada penerapan kewenangan bebas atau diskresi (*freies ermesen*). Mengingat undang-undang tidak mungkin meramalkan dan mengatur seluruh kompleksitas permasalahan masyarakat secara detail, pejabat pemerintah diberikan ruang inisiatif untuk mengambil keputusan strategis (Manan 2001, 138). Akan tetapi, kewenangan diskresioner ini ibarat pedang bermata dua; di satu sisi mempercepat pelayanan publik, di sisi lain menjadi celah paling rawan bagi praktik korupsi dan nepotisme jika tidak dikontrol. Di sinilah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memainkan peran fundamentalnya sebagai parameter pengujian konstitusionalitas tindakan penguasa.

Integrasi AUPB ke dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan tonggak sejarah krusial dalam reaktualisasi kewenangan. Transformasi AUPB—dari yang mulanya hanya berupa etika birokrasi yang tidak mengikat secara pidana, menjadi norma hukum positif—telah meredefinisi batasan tanggung jawab hukum penguasa. Keputusan administratif yang melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, maupun ketidakberpihakan, kini dapat digugat dan dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh arogansi kebijakan.

Namun, mengandalkan kontrol yudisial (*judicial control*) semata belumlah cukup untuk menyeimbangkan kewenangan eksekutif yang sangat masif. Desain *checks and balances* mengharuskan lembaga legislatif (DPR) berfungsi maksimal sebagai pengawas politik. Sayangnya, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR (melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat) seringkali terjebak pada negosiasi pragmatis dan kompromi politik antar-faksi (Andriyan 2019, 37). Ketika fungsi kontrol parlemen melemah akibat koalisi mayoritas yang terlalu dominan, maka objektivitas pengawasan terhadap kewenangan pemerintah menjadi tersandera, dan akuntabilitas politik gagal diwujudkan secara substantif.

Kelemahan kontrol politik ini harus dikompensasi oleh penguatan integritas lembaga auditorial dan peradilan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang mandat vital dari konstitusi untuk mengaudit pengelolaan keuangan negara secara independen. Laporan temuan BPK seharusnya tidak sekadar menjadi dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen hukum pemicu (*trigger mechanism*) bagi penegakan hukum pidana atau perbaikan sistemik

birokrasi. Kegagalan mengeksekusi rekomendasi BPK mencerminkan matinya tanggung jawab hukum eksekutif, yang secara langsung mencederai prinsip transparansi tata kelola anggaran.

Di ranah yudikatif, fungsi reaktualisasi konstitusional diperkuat melalui keberadaan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK untuk menguji konstitusionalitas undang-undang (judicial review) menjadi benteng terakhir untuk membatalkan produk legislasi yang memberikan kekuasaan eksekutif kepada pemerintah tanpa kendali yang memadai (Asshidiqqie 2004, 13). Sementara itu, pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh MA memastikan bahwa turunan teknis kebijakan eksekutif tidak menyimpang dari hierarki norma yang lebih tinggi (Manan 2003, 70). Kinerja kedua lembaga ini sangat menentukan dalam menjaga harmonisasi kewenangan negara agar tetap berada di orbit *good governance*.

Sebagai katalisator reformasi birokrasi, institusi seperti Komisi Ombudsman juga merepresentasikan pergeseran paradigma pengawasan ke arah yang lebih progresif. Meskipun Ombudsman lahir untuk mengawasi aspek administratif pelayanan publik dan rekomendasinya tidak serta merta memiliki daya paksa eksekutorial layaknya putusan pengadilan, pengaruh moral dan politiknya sangatlah masif (Sari 2022, 65). Ombudsman mengisi ruang kosong dalam perlindungan warga negara dari tindak maladministrasi berintensitas rendah namun berdampak luas, seperti penundaan pelayanan berlarut dan diskriminasi prosedural, yang seringkali lolos dari jerat peradilan formal.

Untuk mensintesis pergeseran paradigma dari model kewenangan tradisional menuju model kewenangan yang tereaktualisasi berdasarkan prinsip *good governance*, Tabel 2 menyajikan perbandingan komprehensif atas karakteristik struktural dan operasional dari kedua paradigma tersebut.

Tabel 2. Komparasi Paradigma Kewenangan: Tradisional vs Reaktualisasi (Good Governance)

Aspek Tata Kelola	Paradigma Tradisional (Legal-Formalistis)	Paradigma Reaktualisasi (Good Governance)
Sifat Kewenangan	<i>Government-centric</i> (Terpusat pada negara sebagai pemegang otoritas tunggal).	<i>Collaborative</i> (Kekuasaan dibatasi dan dikontrol oleh partisipasi publik).
Penggunaan Diskresi	Bersifat elitis dan tertutup, didasarkan pada diskresi pejabat secara sepihak.	Bersifat deliberatif, tunduk secara mutlak pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Tujuan Transparansi	Sekadar memenuhi prosedur administrasi birokrasi secara pasif.	Menjadi hak konstitusional warga negara untuk mengawasi dan mencegah korupsi (Putra 2023, 40).
Orientasi Akuntabilitas	Pertanggungjawaban vertikal-hierarkis (hanya kepada atasan atau presiden).	Pertanggungjawaban multidimensional (Hukum, Politik, Moral) kepada publik (Gaffar 2021, 10).
Mekanisme Pengawasan	Didominasi oleh inspektorat internal yang rentan terhadap intervensi penguasa.	Sinergitas pengawasan kelembagaan (DPR, MK, BPK) dan pengawasan masyarakat sipil.

Berpijak pada matriks tersebut, elemen fundamental yang sering terabaikan dalam konstruksi ketatanegaraan konvensional adalah peran aktif masyarakat sipil. Konstitusi modern tidak lagi memposisikan rakyat sekadar sebagai objek pembangunan atau entitas elektoral lima tahunan. Sebaliknya, partisipasi masyarakat harus dilembagakan dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan publik, dan pengawasan anggaran (Siregar 2022, 60). Tanpa adanya kontrol ekstra-parlementer yang kuat dari pers independen, akademisi, dan kelompok swadaya, maka bangunan kekuasaan pemerintah akan sangat mudah tergelincir ke dalam jurang otoritarianisme baru.

Sebagai kesimpulan analitis, reaktualisasi konstitusional menuntut agar kewenangan dan tanggung jawab dilebur menjadi satu tarikan napas dalam penyelenggaraan negara. Kewenangan tanpa tanggung jawab adalah embrio bagi tirani, sementara tanggung jawab tanpa kejelasan kewenangan akan melumpuhkan administrasi negara (Gaffar 2021, 15). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten, utuh, dan berintegritas bukanlah sekadar instrumen teknis manajerial, melainkan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terwujudnya keadilan sosial. Hanya dengan menundukkan setiap jengkal kekuasaan pemerintah pada konstitusi dan etika publik, stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat dapat dirawat secara berkesinambungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan pemerintah dalam kerangka hukum tata negara Indonesia tidak lagi dapat dimaknai secara dogmatis sebagai hak prerogatif penguasa, melainkan mandat konstitusional yang secara inheren diikat oleh prinsip *good governance*. Reaktualisasi konstitusional menegaskan bahwa setiap atribusi dan delegasi wewenang—terutama kewenangan bebas atau diskresi—wajib diselenggarakan melalui mekanisme transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang terukur secara hukum. Kegagalan dalam menyeimbangkan antara ruang lingkup kekuasaan dan instrumen pertanggungjawaban (baik secara politik, hukum, maupun moral) secara niscaya akan mereproduksi praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang mencederai keadilan substantif dan stabilitas negara.

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang responsif menuntut pergeseran paradigma dari model pengawasan yang elitis-sentralistik menuju pengawasan kolaboratif. Sinergitas pengawasan ini mengharuskan berfungsinya struktur *checks and balances* secara optimal, di mana lembaga penyeimbang konvensional (DPR, MA, MK) dan auditorial (BPK) bekerja secara kovergen dengan lembaga independen (Ombudsman) serta kekuatan ekstra-parlementer dari masyarakat sipil. Hanya dengan menundukkan setiap diskresi birokrasi pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), cita-cita negara hukum dapat bertransformasi dari sekadar teks konstitusi menjadi realitas kesejahteraan publik.

Sebagai suatu kajian, naskah ini masih memerlukan riset-riset lanjutan. Untuk itu, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi: *Pertama*, Penguatan Sanksi Normatif AUPB. Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi dan penguatan terhadap regulasi administrasi pemerintahan untuk mempertegas sanksi—baik administratif maupun pidana—bagi pejabat publik yang terbukti melanggar AUPB. Hal ini krusial agar asas tersebut memiliki daya paksa koersif, bukan sebatas pedoman etis. *Kedua*, Peningkatan Daya Eksekutorial Pengawas Independen. Diperlukan intervensi legislasi untuk memperkuat status hukum dari rekomendasi institusi pengawas seperti Komisi Ombudsman. Rekomendasi terkait maladministrasi harus ditingkatkan maruahannya dari sekadar kewajiban moral-politik menjadi putusan yang mengikat secara hukum bagi instansi terlapor.

Ketiga, Pelembagaan Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*). Pemerintah diamanatkan untuk merombak model konsultasi publik dari formalitas prosedural menjadi pelibatan substantif. Suara masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok rentan harus memiliki ruang institusional yang transparan dalam setiap perumusan kebijakan strategis dan alokasi anggaran daerah maupun pusat. *Keempat*, Orientasi Riset Lanjutan. Kajian hukum tata negara

ke depan perlu segera bergeser dari pendekatan normatif-dogmatis menuju pendekatan sosio-legal melalui studi kasus empiris. Penelitian lanjutan sangat direkomendasikan untuk membongkar secara spesifik efektivitas pengawasan kebijakan pada sektor-sektor kritis, seperti tata kelola sumber daya alam maupun resolusi sengketa pelayanan publik, guna menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih presisi.

DAFTAR REFERENSI

1. Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Darma, I Gde Sri. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia: Prinsip dan Sistem Pemerintahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
3. Gaffar, M. 2021. "Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah* 3 (2): 10-18.
4. Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
5. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
6. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
7. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
8. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
9. Manan, Bagir. 2001. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
10. Prasajo, Erwan. 2016. "Good Governance: Konsep dan Implementasinya dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Pemerintahan* 3 (2): 111-123.
11. Putra, A. 2023. "Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 5 (1): 40-50.
12. Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
13. Santoso, Dedi. 2020. *Kewenangan Pemerintah dalam Negara Demokrasi*. Bandung: Alfabeta.
14. Sari, N. 2022. "Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 8 (2): 65-75.
15. Siregar, D. 2022. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Modern." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 9 (3): 60-70.
16. Soekanto, Soerjono. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
17. Supriyanto, Agus. 2019. *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
18. Susanto, H. 2020. "Etika dan Akuntabilitas Moral Pemerintah." *Jurnal Etika dan Kepemimpinan Publik* 8 (3): 21-30.
19. Wahyudi, Eko. 2015. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kencana.
20. Wijaya, R. 2023. "Akuntabilitas Pemerintah dan Pencegahan Korupsi." *Jurnal Akuntabilitas Publik* 8 (2): 80-95.